

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1. Sejarah Perusahaan

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merupakan lembaga pemerintah di bawah koordinasi presiden yang bertugas mengelola berbagai kegiatan terkait penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta inovasi dan invensi. Selain itu, BRIN juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan di bidang ketenaganukliran dan keantariksaan secara terintegrasi. Sebelumnya, BRIN berada di bawah Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), namun sejak 5 Mei 2021, BRIN resmi menjadi satu-satunya badan riset nasional. Dalam pengaturannya, berbagai lembaga riset nasional seperti LIPI, BPPT, BATAN, dan LAPAN digabungkan ke dalam BRIN. Struktur baru ini membuat BRIN tidak lagi berfungsi sebagai regulator, karena peran tersebut tetap dipegang oleh kementerian terkait. Saat ini, BRIN dipimpin oleh Laksana Tri Handoko, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala LIPI.

BRIN adalah menjadi lembaga yang berterintegrasi dalam mendukung presiden dan wakil presiden untuk mewujudkan memajukan Indonesia negara yang maju, adil, dan terpercaya berdasarkan musyawarah masyarakat. BRIN mendukung riset, analisis data yang responsif untuk kegiatan penelitian, pengembangan, inovasi, dan penyelenggaraan ketenaganukliran serta keantariksaan. BRIN juga bertugas memonitor, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas BRIDA, serta meningkatkan kualitas SDM dan infrastruktur riset dalam bidang terkait. BRIN berkomitmen memberikan layanan yang efisien dalam administrasi, informasi, pengawasan, dan hubungan kelembagaan.


Pada tahun 2021, BRIN melaksanakan tugas di bidang riset, inovasi, dan penyelenggaraan secara nasional yang menyatu. BRIN juga bertanggung jawab memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas BRIDA. Dalam struktur organisasi, BRIN memiliki tujuh deputi yang menangani kebijakan pembangunan, kebijakan riset dan inovasi, SDM iptek, infrastruktur riset, fasilitas riset, pemanfaatan riset, serta riset dan inovasi daerah.



Gambar 2. 1 Logo Perusahaan

Pasal 65 dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa penyatuan unit penelitian dan inovasi di kementerian/lembaga diiringi dengan pemindahan pegawai ke BRIN. BRIN telah mengajukan 2.476 usulan pemindahan pegawai dari 34 kementerian/lembaga kepada Kepala BKN, dengan 1.089 SK pengalihan pegawai telah diserahkan oleh BKN. Proses ini merupakan langkah konkret dalam implementasi pengintegrasian sesuai peraturan. Bab VII menegaskan bahwa perpindahan tugas dan kewenangan unit kerja dalam kementerian/lembaga akan diikuti dengan pemindahan PNS ke BRIN sebagai bagian dari integrasi tersebut.

2.2. Struktur Organisasi



Gambar 2. 2 Gambar Struktur Organisasi

BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) terdiri dari dua komponen utama: Dewan Pengarah dan Pelaksana. Dewan Pengarah yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota, bertugas memberikan arahan kepada Kepala BRIN dalam menyusun kebijakan dan melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, termasuk inovasi dan invensi. Dewan ini juga bertanggung jawab dalam aspek ketenaganukliran dan keantariksaan untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Peran Dewan Pengarah :

- 1 Ketua : Memberikan panduan, saran, penilaian, serta menyetujui atau merekomendasikan kebijakan. Ketua juga memiliki kewenangan untuk membentuk tim khusus guna memastikan pelaksanaan tugas berjalan secara maksimal

- 2 Wakil Ketua: Membantu serta mengelola aspek keuangan dalam pemerintahan serta memberikan dukungan kepada Menteri yang bertugas merencanakan pembangunan nasional.
- 3 Sekretaris dan Anggota: Terdiri dari profesional atau akademisi dengan keahlian di bidang riset, inovasi, serta pengembangan teknologi. Anggota Dewan maksimal berjumlah tujuh orang.

Pelaksana BRIN memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan berbagai Deputi. Berikut adalah tugas masing-masing jabatan:

Tugas dan Peran Pelaksana :

- 1 Kepala: Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan tugas serta fungsi BRIN berjalan dengan baik.
- 2 Wakil Kepala Mendukung Kepala dalam melaksanakan tugas serta mengoptimalkan fungsi organisasi.
- 3 Sekretaris Utama: Bertanggung jawab untuk mengatur pelaksanaan tugas, memberikan pembinaan, serta menyediakan dukungan administratif bagi semua unit yang ada dalam organisasi BRIN.
- 4 Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan: Menyusun kebijakan yang didasarkan pada hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, inovasi, dan invensi guna mendukung proses pembangunan nasional dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.
- 5 Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi: Merancang kebijakan terkait riset dan inovasi, termasuk pengembangan rencana induk dan peta jalan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

- 6 Deputi Bidang SDM Iptek: Menangani pengembangan kompetensi, pengawasan, dan pengendalian SDM di bidang iptek.
- 7 Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi: Bertanggung jawab dalam kebijakan terkait infrastruktur riset dan inovasi.
- 8 Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi: Mengelola kebijakan terkait fasilitasi riset dan inovasi.
- 9 Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi: Bertugas memanfaatkan hasil riset dan inovasi secara strategis.
- 10 Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah: Mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan riset dan inovasi oleh BRIDA.
- 11 Inspektorat Utama: Melaksanakan pengawasan internal di lingkungan BRIN.

Dalam Direktorat Pengukuran dan Indikator Riset, Teknologi, dan Inovasi sendiri memiliki struktur organisasi seperti dibawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PENGUKURAN DAN INDIKATOR RISET, TEKNOLOGI, DAN INOVASI



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Direktorat Pengukuran dan Indikator Riset, Teknologi, dan Inovasi

Direktorat Pengukuran dan Indikator Riset, Teknologi, dan Inovasi bertugas mengelola pengukuran dan indikator terkait riset, teknologi, dan inovasi. Fungsi utamanya meliputi penelitian, pengembangan, penerapan, dan inovasi, serta analisis tren untuk memahami arah perkembangan riset dan inovasi masa depan. Direktorat ini juga melakukan evaluasi terhadap indikator yang digunakan untuk mendukung kebijakan strategis dalam bidang riset dan inovasi di Indonesia.

2.3. Kegiatan Umum Perusahaan

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memiliki berbagai kegiatan umum, salah satunya adalah penelitian dan pengembangan (LITBANG) yang mendukung riset ilmiah di berbagai bidang seperti teknologi, lingkungan, dan sosial. Kegiatan ini berfokus pada pengembangan penemuan dan inovasi yang bermanfaat bagi pembangunan nasional. Melalui riset yang mendalam, BRIN berperan penting dalam mendorong kemajuan di berbagai sektor yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, BRIN juga aktif dalam inovasi teknologi melalui pengembangan teknologi baru dan solusi inovatif, termasuk dalam bidang teknologi informasi. Dengan terus mengeksplorasi inovasi di berbagai sektor ini, BRIN berupaya memperkuat daya saing Indonesia di era globalisasi teknologi. BRIN juga mengedepankan kerja sama internasional dengan berbagai institusi global untuk mendukung riset bersama dan transfer teknologi, yang bertujuan meningkatkan kemampuan riset dan inovasi nasional di kancah global. Lalu BRIN mendukung pengelolaan inovasi dan startup dengan menyediakan fasilitas riset, inkubator, serta akses ke investor. Ini memungkinkan pengembangan teknologi lebih lanjut serta memperkuat ekosistem inovasi di Indonesia. Selain itu, BRIN bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hasil-hasil riset dapat diterapkan secara nyata di masyarakat dan industri melalui program pemanfaatan dan difusi hasil penelitian.